

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Asuransi atau pertanggungan adalah suatu perjanjian dimana seorang penanggung mengikatkan diri kepada tertanggung dengan menerima premi, untuk memberikan penggantian kepadanya karena suatu kerugian, kerusakan, atau kehilangan keuntungan yang diharapkan, yang mungkin terjadi karena suatu peristiwa yang tidak pasti. Lain halnya dengan asuransi syariah, asuransi dalam literatur keislaman lebih banyak nuansa sosial daripada nuansa ekonomi atau keuntungan bisnis (Ratu, 2021, hal. 27). Menurut UU No 40 Tahun 2014 asuransi adalah perjanjian antara dua pihak, yaitu perusahaan asuransi dan pemegang polis, dan menjelaskan tentang pergantian kepada tertanggung atau pemegang polis karena terjadi hal-hal tertentu dan tidak pasti, dan menjelaskan tentang memberikan pembayaran (Perasuransian, 2014, hal. 2).

Masyarakat muslim sekarang sangat memerlukan asuransi untuk melindungi harta, dan keluarga mereka dari akibat musibah. Usaha yang sudah maju dan menguntungkan mungkin bisa bangkrut dalam seketika, ketika kebakaran melanda tempat usahanya. Keluarga yang terlantar ditinggal pemberi nafkah, dan usaha yang bangkrut karena kebakaran sebenarnya tidak perlu terjadi kalau saja ada perlindungan dari asuransi. Asuransi memang tidak bisa mencegah musibah, tapi setidaknya bisa menanggulangi akibat keuangan yang terjadi (Irine, hal. 36-37).

Segala musibah dan bencana yang menimpa manusia merupakan qadha dan qadar Allah Swt. Namun, kita wajib berikhtiar memperkecil risiko keuangan

yang timbul, upaya tersebut seringkali tidak memadai karena yang harus ditanggung lebih besar dari yang diperkirakan. Asuransi syariah dalam konsep tolong-menolong dalam kebaikan dan ketakwaan, menjadikan semua peserta dalam suatu keluarga besar untuk saling melindungi dan menanggung risiko keuangan yang terjadi di antara mereka.

Menurut fatwa Dewan Syari'ah Nasional No. 21/DSN-MUI/X/2001, bahwa asuransi syari'ah (*ta'min, takaful, tadhmun*) adalah usaha saling melindungi dan tolong menolong di antara sejumlah orang melalui investasi dalam bentuk asset-aset dan atau *tabarru'*, yang memberikan pola pengembalian untuk menghadapi risiko bahaya tertentu melalui akad (perikatan) yang sesuai dengan syari'ah (Pedoman Umum Asuransi Syari'ah, 2001, hal. 5).

Untuk mencari jalan keluar dari berbagai macam unsur yang dipandang tidak sesuai dengan prinsip syari'ah dalam perjanjian asuransi, maka upaya hukum yang ditempuh sebagai solusinya adalah dibentuknya lembaga asuransi yang berbasis syari'ah dengan prinsip saling tolong menolong dan saling menanggung risiko dengan para tertanggung dengan jalan kebaikan menurut ajaran Islam. Dengan dasar itulah dibentuknya asuransi Islam yang dinamai Asuransi Takaful (Ilyas, 2014, hal. 2).

Salah satu tujuan dari pendirian asuransi syariah yaitu menjaga konsistensi pelaksanaan syariah di bidang keuangan, bahwa pendirian asuransi syariah itu merupakan wujud implementasi dari nilai-nilai syariah yang terkandung dalam Al-Qur'an dan Hadits. Sebagaimana diketahui bahwa dalam asuransi konvensional disinyalir mengandung unsur *ghahar, maysir*, dan *riba*. Oleh karena itu, kehadiran

asuransi syariah bisa dijadikan sebagai satu bentuk lembaga keuangan syariah yang terlepas dari ketiga unsur yang diharakan *syara*.

Sebagaimana perintah Allah swt. dalam Q.S. Al-Quraisy / 4 : 106

الَّذِي أَطْعَمَهُمْ مِّنْ جُوعٍ وَأَمَّنَّهُمْ مِّنْ خَوْفٍ

Artinya: "yang telah memberi makanan kepada mereka untuk menghilangkan lapar dan mengamankan mereka dari rasa ketakutan".(Al-Quraisy/4:106)

Tafsir dari ayat diatas adalah Ketahuilah bahwasanya kenikmatan itu ada dua jenis; menolak bahaya dan memberi manfaat. Nikmat yang pertama lebih penting. Oleh karena itu para ulama berkata, "Mencegah diri dari bahaya hukumnya wajib. Adapun mendapat kemanfaatan hukumnya tidak wajib. Oleh karena itu, Allah menjelaskan nikmat menolak bahaya di dalam surah al-Fiil, dan nikmat mendapat manfaat di dalam surah ini. Melihat dua nikmat yang besar ini, Allah memerintahkan mereka beribadah kepada-Nya maka Allah berfirman: "Maka hendaklah mereka menyembah Allah". (Fahrudin Ar-Razi, Tafsir Mafatihul Ghaib, (Beirut, Darul Ihya': 1420 H], juz XXXII, halaman 298).

Maksud dari ayat diatas adalah Allah SWT mewajibkan untuk saling membantu antar umat islam, jangan sampai membiarkan sesama umat islam kelaparan. Rasulullah saw. Juga memberikan tuntunan kepada manusia agar selalu bersikap waspada terhadap kerugian atau musibah yang akan terjadi, bukannya langsung menyerahkan segalanya (tawakal) kepada Allah swt. Dengan demikian sistem pengelola proteksi risiko yang ada pada asuransi syariah merupakan suatu

hal yang dianggap penting karena itu menjadi sebuah dasar adanya asuransi tersebut.

Asuransi syariah sebagai pengelola proteksi risiko berfungsi untuk mengidentifikasi risiko potensial yang mungkin mempengaruhi pencapaian tujuan organisasi atau proyek. Risiko dapat berasal dari berbagai sumber, seperti lingkungan eksternal, operasional, keuangan, teknologi, atau faktor manusia. Pengelolaan proteksi risiko secara mendalam, termasuk *probabilitas* terjadinya risiko dan dampaknya. Dalam analisis risiko, sering digunakan matriks risiko untuk menggambarkan tingkat probabilitas dan dampak risiko secara visual. Seiring dengan perkembangan zaman, organisasi sektor publik terus berubah dan berkembang mengikuti lingkungan internal dan eksternal. Perubahan organisasi untuk menyesuaikan diri terhadap hal tersebut berpotensi menimbulkan peluang dan risiko bagi organisasi. Peluang dapat menjadi kesempatan bagi organisasi menuju beberapa tingkat lebih baik sedangkan risiko menjadi sebuah potensi kerugian dan kegagalan. Risiko merupakan kata yang kita dengar hampir setiap hari. Biasanya kata tersebut mempunyai konotasi yang negatif, sesuatu yang tidak kita sukai, sesuatu yang ingin kita hindari. Risiko bisa didefinisikan sebagai kejadian yang merugikan atau kemungkinan hasil yang diperoleh menyimpang dari yang diharapkan. (Mujiburrahman, 2018)

Dasaran tentang hukum asuransi sudah ditentukan menurut hukum Islam, hak dan kewajiban tersebut harus dipatuhi dan dihormati dalam segala keadaan. Sesuai dengan penjelasan ini. Menurut Khorshid (2004) tentang prinsip fundamental asuransi yang sesuai dengan syariat Islam yaitu *Islam has laid down*

some universal fundamental right for humanity as a whole, which act in the same way as insurance cover such rights and obligations are to be observed and respected in all circumstances. to achieve these rights, and obligations are to provides not only legal safeguards but also a moral system. thus, whatever leads to the welfare of the individual or society is morally bad. islam attaches great importance to the love of god and to the love of man but warns against too much familiarity.

Risiko bisa didefinisikan sebagai kejadian yang merugikan atau kemungkinan hasil yang diperoleh menyimpang dari yang diharapkan. Risiko ada di mana-mana, bisa datang kapan saja, dan sulit dihindari. Risiko juga bisa dikelompokkan ke dalam risiko subjektif, risiko yang berkaitan dengan persepsi seseorang terhadap risiko, dan risiko objektif, risiko yang didasarkan pada observasi parameter yang objektif. Manajemen risiko bertujuan untuk mengelola risiko tersebut sehingga kita bisa memperoleh hasil yang paling optimal. Dalam konteks organisasi, organisasi juga akan menghadapi banyak risiko. Jika organisasi tersebut tidak bisa mengelola risiko dengan baik, maka organisasi tersebut bisa mengalami kerugian. Karena itu risiko yang dihadapi oleh organisasi juga harus dikelola, agar organisasi bisa bertahan, atau barangkali mengoptimalkan risiko. Proses Manajemen Risiko merupakan bagian yang terpadu dengan proses manajemen secara keseluruhan, khususnya perencanaan strategis, manajemen kinerja, penganggaran dan sistem pengendalian internal, serta menyatu dalam budaya dan proses bisnis organisasi. Komunikasi merupakan aktivitas penyampaian informasi dengan tujuan untuk meningkatkan kesadaran

dan pemahaman terhadap Risiko, sedangkan konsultasi merupakan aktivitas untuk memperoleh informasi terkait Risiko dengan tujuan mendapatkan umpan balik dalam rangka pengambilan keputusan. Identifikasi Risiko bertujuan untuk menentukan semua Risiko yang berpengaruh terhadap pencapaian sasaran organisasi. Risiko tersebut mencakup kejadian, penyebab, maupun dampak fisik. Analisis Risiko bertujuan untuk menentukan Besaran Risiko dan Level Risiko.

Jika dilihat dari perkembangan asuransi syariah pada saat ini, banyak masyarakat yang memiliki keinginan untuk mempersiapkan proteksi masa depan dimulai dari pendidikan, investasi dan hal lainnya yang berkaitan dengan asuransi syariah. Asuransi syariah memiliki konsep salah satunya adalah sebagai mediator atau pihak pengelola dana nasabah. Dimana, perusahaan asuransi syariah adalah sebagai wadah nasabah untuk menabung dan bisa diambil (*klaim*) dengan kesepakatan yang telah ditentukan bersama. Salah satu asuransi syariah yang ada di Banjarmasin adalah PT Asuransi umum bumida 1967 unit syariah yang keabsahannya sudah diakui oleh berbagai lembaga pengawas syariah. PT Asuransi umum bumida 1967 unit syariah merupakan salah satu asuransi syariah yang menunjang tingkat perasuransian di Kota Banjarmasin. Salah satu produk yang ada pada PT Asuransi umum bumida 1967 unit syariah yaitu produk asuransi dana pendidikan dengan menyiapkan biaya pendidikan anak serta proteksi di masa mendatang. Berdasarkan hasil wawancara awal yang telah dilakukan dengan kepala kantor PT Asuransi umum bumida 1967 unit syariah bahwa perusahaan tersebut terlihat sudah maksimal dalam hal melakukan pengawasan terhadap proteksi nasabah, karena saat nasabah melakukan *klaim* tahapan dari asuransinya

mekanisme yang dijalankan sudah sesuai. Dalam hal ini berbanding terbalik dengan informasi dari masyarakat yang mengatakan bahwa proteksi risiko yang sudah di akad kan tidak dibayarkan. Hal ini tentunya berbeda dengan konsep dasar asuransi syariah produk asuransi dana pendidikan yang ada di PT Asuransi umum bumida 1967 unit syariah yang seharusnya dipersiapkan untuk pendidikan anak dimasa mendatang. (Tuti Maryani, kepala kantor PT Asuransi umum bumida 1967 unit syariah, 2023)

Memperhatikan latar belakang yang sudah diuraikan di atas, yaitu asuransi syariah sebagai sistem pengelola proteksi risiko yang sesuai dasar hukum Islam, dengan hal tersebut peneliti tertarik untuk meneliti sistem pengelola proteksi risiko pada asuransi syariah yaitu: **“Analisis Mekanisme Proteksi Risiko pada Asuransi Syariah Menurut Perspektif Nasabah PT Asuransi Umum Bumida 1967 Unit Syariah”**.

B. Rumusan Masalah

Adapun rumusan masalah yang akan dicari dari judul “Analisis Mekanisme Proteksi Risiko pada Asuransi Syariah Menurut Perspektif Nasabah PT Asuransi Umum Bumida 1967 Unit Syariah” yaitu :

1. Bagaimana mekanisme proteksi risiko pada PT asuransi umum bumida 1967 unit syariah menurut perspektif Nasabah?
2. Bagaimana manfaat proteksi risiko pada PT asuransi umum bumida 1967 unit syariah menurut perspektif Nasabah?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian merupakan gambaran tentang arah yang akan dituju penulis dalam melakukan penelitian. Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui bagaimana mekanisme proteksi risiko pada PT asuransi umum bumida 1967 unit syariah
2. Untuk mengetahui manfaat proteksi risiko pada PT asuransi umum bumida 1967 unit syariah

D. Signifikansi Penelitian

Kegunaan penelitian ini berisi tentang kontribusi apa saja yang akan diberikan setelah melakukan penelitian. Kegunaan dapat berupa kegunaan yang bersifat teoritis dan kegunaan praktis, seperti kegunaan penulis, instansi, dan masyarakat secara keseluruhan.

1. Kegunaan Teoritis

Penulis berharap penelitian ini bisa dijadikan sebagai tambahan ilmu serta untuk memperluas wawasan terkait mekanisme proteksi risiko pada asuransi syari'ah. Selain itu, penelitian ini juga bisa dijadikan sebagai bahan referensi untuk penelitian selanjutnya yang berkaitan.

2. Kegunaan Praktis

Bagi peneliti yaitu sebagai bahan latihan untuk mengembangkan ilmu pengetahuan dan memperluas wawasan strategi terkait mekanisme proteksi risiko pada asuransi syari'ah. Sedangkan bagi masyarakat luas atau pembaca, penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan pembaca, sehingga dapat berguna bagi seluruh lapisan masyarakat guna

untuk mengembangkan wawasan pengetahuan sekaligus sebagai motivasi bagi masyarakat atau pembaca.

E. Definisi Operasional

Menurut kamus besar bahasa Indonesia Definisi operasional adalah penjelasan terperinci tentang istilah teknis dan pengukuran yang digunakan dalam penelitian. Definisi operasional digunakan untuk menyamakan pengertian antara peneliti dan pembaca penelitian. Adapun tujuan lainnya ialah untuk mempermudah pembaca dalam memahami secara komprehensif terhadap maksud dari kandungan makna yang dibahas.

1. Mekanisme proteksi Risiko adalah suatu cara untuk mencegah atau menurunkan probabilitas terjadinya risiko atau kejadian yang tidak kita inginkan (Hanafi, 2014, hal. 12). Mekanisme proteksi risiko yang dimaksud dalam penulisan ini adalah perusahaan asuransi hanya berfungsi sebagai fasilitator atau mediator hubungan fungsional antara peserta penyeter premi (penanggung) dengan peserta penerima pembayaran (tertanggung).
2. Asuransi Syariah sebagai Pengelolaan Proteksi Risiko adalah memberikan perlindungan atas kerugian keuangan yang ditimbulkan oleh peristiwa yang tidak diduga sebelumnya. Berdasarkan prinsip keseimbangan dengan asuran bermanfaat untuk mengembalikan posisi keuangan seseorang pada keadaan semula (Ajib, 2019, hal. 21).

Asuransi Syariah dalam penelitian ini adalah PT Asuransi Umum Bumida 1967 Unit Syariah.

F. Penelitian Terdahulu

Berikut ini ada beberapa penelitian dan jurnal yang masih berkaitan dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis saat ini, yaitu:

1. Muhammad Abdurrozak, 2020, UIN Antasari Banjarmasin. “Efektivitas PT Takaful Keluarga Banjarmasin Sebagai Pengelola Proteksi Risiko Terhadap Nasabah Produk Takaful Dana Pendidikan”.

Berdasarkan hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa variabel efektivitas pada ketepatan sasaran program mendapatkan persentase sebanyak 25%, efektivitas pada sosialisasi program mendapatkan persentase sebanyak 25%, Efektivitas pada tujuan program mendapatkan persentase sebanyak 25%, dan terakhir efektivitas pada pemantauan program mendapatkan persentase sebanyak 10%. Dari pengukuran melalui mekanisme yang berdasarkan standart operasional perusahaan (SOP), dan pengelolaan proteksi risiko mendapatkan sebesar 85%. Hal tersebut dapat disimpulkan bahwa efektivitas PT Takaful Keluarga Banjarmasin sudah sesuai dalam melakukan kinerja perusahaan pada produk Takaful dana pendidikan.

Adapun yang menjadi perbedaan dari penelitian terdahulu ini adalah Penelitian Muhammad Abdurrozak lebih menekankan pada PT Takaful Keluarga Banjarmasin, sedangkan penelitian penulis lebih menekankan pada pendapat nasabah tentang mekanisme sistem pengelola

proteksi asuransi syari'ah. Persamaannya adalah penulis juga membahas tentang pengelola proteksi risiko pada asuransi syari'ah.

2. Yona Rizkiyanda, 2019. UIN Muhammadiyah Malang “Analisis Manajemen Risiko Pada Sistem Asuransi Jiwa Syari'ah di PT Asuransi Jiwa Syari'ah Al-Amin Cabang Medan”.

Berdasarkan dari penelitian tersebut dapat diketahui identifikasi risiko dilakukan pada tahap awal saat peserta mengajukan SPAPP (Surat Permohonan Asuransi dan Pernyataan Peserta), tahap kedua yaitu evaluasi risiko (pengukuran dan pemantauan), tahap ketiga yaitu pengendalian risiko yang meliputi pengendalian fisik melalui elimination dan minimisation. Pengendalian finansial dengan cara retensi risiko sebesar 40%, transfer risiko sebesar 60%, dan melakukan risk sharing dengan sistem ta'awuni. Dapat disimpulkan bahwa manajemen risiko pada sistem asuransi jiwa syariah di PT asuransi Jiwa Syariah Al-Amin Cabang Medan dinyatakan baik, sesuai dengan standar yang telah ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan

Dari penelitian di atas terdapat perbedaan dengan penelitian penulis bahwa Penelitian Yona Rizkiyanda lebih menekankan pada manajemen risiko di PT Asuransi Jiwa Syari'ah Al-Amin Cabang Medan dengan menggunakan sistem ta'awuni, sedangkan penelitian penulis lebih menekankan pada pendapat nasabah PT Asuransi Umum Bumida 1967 Unit Syariah dengan menggunakan metode analisis swot. Sedangkan

persamaan penelitian penulis adalah penulis juga membahas tentang manajemen risiko.

3. Agung Wahyu Pamungkas, 2019. UIN Alauddin Makassar “Manajemen Risiko Asuransi Konstruksi pada PT. Asuransi Tripakarta Unit Syariah”.

Tujuan pada penelitian ini adalah untuk mengetahui manajemen risiko yang diterapkan perusahaan, mengetahui proses *underwriting*, dan Langkah-langkah yang dilakukan perusahaan dalam menghindari serta mengurangi risiko yang terjadi pada produk asuransi. Berdasarkan hasil riset penelitian, wawancara, dan data-data yang diperoleh dapat disimpulkan bahwa manajemen risiko asuransi konstruksi pada PT. Asuran Tripakarta Unit Syariah sudah cukup maksimal, hal ini juga dapat dilihat dari penghargaan yang didapat perusahaan.

Dari penelitian Agung Wahyu Pamungkas terdapat persamaan dari penelitian penulis yaitu membahas tentang manajemen risiko asuransi syariah. Sedangkan perbedaannya yaitu penelitian penulis membahas mekanisme sistem pengelola proteksi risiko yang lebih luas pada asuransi syari’ah dengan pengambilan data dari pendapat nasabah PT Asuransi Umum Bumida 1967 Unit Syariah.

G. Sistematika Pembahasan

Untuk lebih terarahnya pembahasan dalam penulisan Skripsi ini, maka disini perlu digunakan sistematika yang dibagi menjadi lima bab, masing-masing bab terdiri dalam beberapa sub bab, yang sistematika tersebut sebagai berikut:

Bab I adalah berupa pendahuluan, diawali dengan membuat latar belakang masalah, yaitu kerangka dasar pemikiran yang melatar belakangi permasalahan yang akan diteliti. Permasalahan yang telah tergambarkan dalam latar belakang masalah yang akan diteliti dengan dirumuskannya dengan rumusan masalah, setelah itu dari rumusan masalah maka akan ditetapkan tujuan penelitian yang merupakan hasil yang diinginkan. Definisi operasional dirumuskan untuk membatasi istilah-istilah yang bermakna luas, sehingga di dapatkan pemahaman objek yang diinginkan oleh peneliti. Untuk memudahkan dalam penulisan skripsi ini, maka peneliti membuat kajian pustaka serta terdapat sistematika penulisan.

Bab II adalah berupa landasan teori yang menjelaskan tentang pengertian masalah-masalah yang berhubungan dengan objek penelitian melalui teori-teori yang mendukung secara relevan. Baik itu berasal dari buku atau literatur yang berkaitan dengan masalah yang diteliti, juga bisa dari sumber informasi dari penelitian lainnya.

Bab III adalah berupa metode penelitian, dimana bab ini berisikan tentang bagaimana penelitian ini akan dilaksanakan secara operasional yaitu terdiri dari jenis, sifat, dan lokasi penelitian, data dan sumber data, teknik pengumpulan data, analisis data, serta tahapan penelitian.

Bab IV berisi tentang laporan hasil penelitian, memuat hasil dan pembahasan yaitu berisi tentang latar belakang objek penelitian, penyajian data, pengujian hipotesis serta analisis terhadap data-data yang disajikan dengan menggabungkan antara teori sebagai tinjauan pustaka dan data-data dari hasil penelitian yang telah didapatkan.

Bab V merupakan bab penutup yang berisi simpulan hasil penelitian yang dilakukan serta saran-saran dari penulis kepada berbagai pihak termasuk kepada peneliti selanjutnya sebagai bahan acuan bagi penelitian selanjutnya.